

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI EMOSIONAL BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS II B KRAKSAAN

Anis Susanto¹, Achmad Naoval², Mohammad Awaluddin³

¹STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (anissusanto69@gmail.com)

²STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (an7812105@gmail.com)

³STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (Awaluddin@stihzainulhasan.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Maret 2026

Diterima 29 Maret 2026

Diterbitkan 15 April 2026

Keywords:

Rehabilitasi Emosional

Warga Binaan

Pemasyarakatan

Tinjauan Yuridis

Rutan Kraksaan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai pelaksanaan rehabilitasi emosional terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan. Rehabilitasi emosional merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis warga binaan. Hal ini menjadi penting mengingat tekanan mental yang dialami selama masa penahanan dapat berdampak pada perilaku serta kesiapan individu dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan rehabilitasi emosional telah memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjamin hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan serta perawatan jasmani dan rohani. Meskipun demikian, implementasi di lapangan, khususnya di Rutan Kelas II B Kraksaan, masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, kondisi overkapasitas hunian, serta kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Dari perspektif yuridis, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi emosional melalui penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana yang memadai, serta peningkatan sinergi dengan berbagai pihak terkait guna mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Corresponding Author:

Anis Susanto

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, 67282, Indonesia.

Email: anissusanto69@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan menitikberatkan pada upaya pembinaan dan pemulihan warga binaan agar mampu kembali berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Perubahan paradigma ini menempatkan narapidana sebagai subjek yang harus dibina secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks ini, rehabilitasi emosional menjadi salah satu komponen penting yang tidak

dapat diabaikan, mengingat kondisi psikologis warga binaan seringkali mengalami tekanan akibat hilangnya kebebasan, keterasingan dari lingkungan sosial, serta stigma negatif yang melekat.

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak warga binaan, termasuk hak atas kesehatan mental dan pembinaan kepribadian. Ketentuan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan layanan yang mendukung pemulihan kondisi mentalnya. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi program rehabilitasi emosional.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga dihadapkan pada berbagai permasalahan serupa, seperti keterbatasan tenaga profesional di bidang psikologi, kondisi overkapasitas penghuni, serta minimnya fasilitas pendukung yang memadai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya hak warga binaan secara optimal, khususnya dalam aspek rehabilitasi emosional.

Selain itu, kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis telah terdapat aturan yang jelas, namun dalam praktiknya masih diperlukan upaya konkret untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi emosional bagi warga binaan ditinjau dari perspektif hukum, guna mengetahui sejauh mana implementasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Yuridis Rehabilitasi Emosional dalam Sistem Pemasyarakatan

Rehabilitasi emosional dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan kepribadian warga binaan. Pendekatan ini diarahkan untuk memulihkan kondisi psikologis individu, menstabilkan emosi, serta membentuk kemampuan pengendalian diri yang lebih baik. Dalam perkembangan hukum pidana modern, rehabilitasi emosional menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pemasyarakatan, karena tidak lagi menitikberatkan pada penghukuman semata, melainkan pada proses pemulihan dan perbaikan individu secara menyeluruh.

Perubahan paradigma dari sistem pemenjaraan yang bersifat represif menuju sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam penegakan hukum pidana. Sistem yang sebelumnya berfokus pada pembalasan (retributive justice) kini berkembang ke arah pendekatan yang lebih humanis, yaitu restorative justice, yang menempatkan pemulihan individu dan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini,

rehabilitasi emosional menjadi instrumen penting untuk mengembalikan keseimbangan psikologis warga binaan agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat.

Secara yuridis, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengakui bahwa narapidana bukan sekadar objek yang menerima sanksi, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Salah satu hak tersebut adalah memperoleh pembinaan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial secara terpadu. Rehabilitasi emosional menjadi bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan mental, yang memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kondisi emosional yang tidak stabil seringkali menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk agresivitas, impulsivitas, maupun ketidakmampuan dalam mengelola konflik.

Lebih lanjut, secara konseptual, rehabilitasi emosional memiliki keterkaitan erat dengan kajian psikologi forensik dan kriminologi. Dalam perspektif ilmiah, terdapat beberapa teori utama yang mendukung pentingnya rehabilitasi emosional dalam sistem pemasyarakatan.

Pertama, **Social Learning Theory** menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan. Individu cenderung meniru perilaku yang dianggap menguntungkan atau diterima dalam kelompoknya. Oleh karena itu, melalui rehabilitasi emosional, warga binaan dapat diarahkan untuk mempelajari pola perilaku baru yang lebih positif dan konstruktif.

Kedua, **Cognitive Behavioral Theory (CBT)** menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan persepsi yang dimilikinya. Dalam konteks ini, rehabilitasi emosional bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif atau irasional yang dapat memicu tindakan kriminal menjadi pola pikir yang lebih rasional dan adaptif. Dengan demikian, warga binaan diharapkan mampu mengendalikan emosi serta mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi tertentu.

Ketiga, **Theory of Rehabilitation** menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat, baik melalui pendidikan, pembinaan mental, maupun terapi psikologis. Teori ini menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam sistem pemidanaan, dengan harapan bahwa individu yang telah menjalani pembinaan tidak akan kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*).

Dalam perspektif yuridis, ketiga teori tersebut memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pelaksanaan rehabilitasi emosional sebagai bagian dari kebijakan pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak dapat dipisahkan dari pendekatan psikologis dalam upaya menangani pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, efektivitas sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada sejauh mana integrasi antara aspek hukum dan aspek psikologis dapat diterapkan secara seimbang.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa rehabilitasi emosional tidak hanya berdampak pada individu warga binaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Warga binaan yang

berhasil mengelola emosinya dengan baik cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi ketika kembali ke masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat residivisme serta meningkatkan keamanan dan ketertiban sosial.

Namun demikian, dalam implementasinya, konsep rehabilitasi emosional seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa rehabilitasi emosional dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

2. Dasar Hukum Rehabilitasi Emosional Warga Binaan

Rehabilitasi emosional bagi warga binaan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan dan pemulihan individu secara menyeluruh. Sistem pemasyarakatan tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada proses pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki kepribadian dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, rehabilitasi emosional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas psikologis serta meningkatkan kemampuan pengendalian diri warga binaan.

Secara yuridis, dasar hukum rehabilitasi emosional dapat ditelusuri dari ketentuan yang mengatur hak-hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pembinaan yang mencakup aspek jasmani dan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan psikologis warga binaan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Rehabilitasi emosional menjadi salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban tersebut, khususnya dalam upaya menjaga kesehatan mental selama masa pidana.

Selain itu, dalam kerangka hukum kesehatan nasional, kesehatan dipahami sebagai kondisi yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, warga binaan tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan mental yang layak. Rehabilitasi emosional dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk membantu individu mengatasi tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, maupun konflik batin yang muncul akibat kondisi penahanan. Dengan adanya layanan tersebut, diharapkan warga binaan dapat mempertahankan kondisi mental yang stabil dan lebih siap menjalani proses pembinaan.

Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap narapidana juga telah diatur dalam berbagai instrumen yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi. Prinsip-prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa setiap individu yang menjalani pidana tetap memiliki hak atas kesehatan, termasuk kesehatan mental. Hal ini memperkuat bahwa rehabilitasi emosional bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan bagian dari standar perlakuan minimum yang harus dipenuhi oleh negara.

Lebih lanjut, implementasi dasar hukum tersebut tercermin dalam berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Program seperti konseling psikologis, pembinaan keagamaan, serta kegiatan pengembangan kepribadian merupakan bentuk nyata dari upaya rehabilitasi emosional. Program-program tersebut bertujuan untuk membantu warga binaan dalam memahami kondisi dirinya, mengelola emosi, serta membangun pola perilaku yang lebih positif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi emosional masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, seperti psikolog dan konselor. Selain itu, kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering mengalami kelebihan kapasitas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan layanan rehabilitasi emosional belum dapat menjangkau seluruh warga binaan secara merata.

Di sisi lain, faktor kelembagaan dan kebijakan internal juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rehabilitasi emosional. Tidak semua lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas dan program yang memadai untuk mendukung pemulihan kondisi psikologis warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan rehabilitasi emosional dapat berjalan secara optimal.

3. Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Emosional di Rutan

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi emosional di Rumah Tahanan Negara Kelas II B, termasuk Rutan Kraksaan, dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan kondisi psikologis warga binaan. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kepribadian dan kestabilan emosi agar warga binaan mampu mengelola tekanan selama menjalani masa penahanan.

Salah satu bentuk utama rehabilitasi emosional adalah melalui kegiatan konseling, baik secara individu maupun kelompok. Konseling berfungsi sebagai sarana bagi warga binaan untuk mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta memperoleh solusi yang konstruktif. Melalui pendekatan ini, warga binaan diharapkan mampu memahami kondisi dirinya dan mengembangkan kemampuan dalam mengendalikan emosi secara lebih baik. Selain itu, konseling juga membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan potensi konflik antar sesama warga binaan.

Selain konseling, pelaksanaan rehabilitasi emosional juga dilakukan melalui pembinaan keagamaan. Kegiatan seperti ceramah, pengajian, ibadah bersama, serta bimbingan rohani menjadi sarana untuk memberikan ketenangan batin dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu warga binaan mengatasi tekanan emosional, karena memberikan ruang refleksi diri serta membangun kesadaran moral yang lebih baik.

Bentuk lainnya adalah melalui kegiatan pembinaan kepribadian dan pengembangan diri. Program ini biasanya meliputi pelatihan pengendalian emosi, peningkatan motivasi, serta pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang lebih positif serta meningkatkan kemampuan adaptasi warga binaan terhadap lingkungan sosial, baik selama di dalam rutan maupun setelah kembali ke masyarakat.

Di samping itu, kegiatan kerja dan pelatihan keterampilan juga memiliki peran penting dalam rehabilitasi emosional. Aktivitas yang bersifat produktif dapat membantu warga binaan mengalihkan pikiran dari hal-hal negatif, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Dengan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, warga binaan dapat merasakan adanya tujuan hidup serta harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, pelaksanaan berbagai bentuk rehabilitasi emosional tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala. Keterbatasan jumlah tenaga profesional, seperti psikolog dan konselor, menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan layanan yang optimal. Selain itu, kondisi overkapasitas yang sering terjadi di rutan juga berdampak pada terbatasnya ruang dan fasilitas untuk melaksanakan program pembinaan secara maksimal.

4. Implementasi di Rutan: Realitas dan Tantangan

Pelaksanaan rehabilitasi emosional di Rumah Tahanan Negara pada dasarnya telah menjadi bagian dari sistem pembinaan yang dirancang untuk membantu warga binaan dalam menjaga keseimbangan psikologis selama menjalani masa penahanan. Namun, dalam realitasnya, implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan dan program yang mendukung rehabilitasi emosional, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Salah satu realitas yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog dan konselor. Di banyak rutan, termasuk Rutan Kelas II B, jumlah tenaga ahli yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan layanan. Hal ini menyebabkan pelayanan rehabilitasi emosional cenderung bersifat umum dan belum mampu menjangkau kebutuhan individual setiap warga binaan secara maksimal.

Selain itu, kondisi overkapasitas juga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi emosional. Jumlah penghuni rutan yang melebihi kapasitas ideal berdampak pada terbatasnya ruang gerak serta fasilitas yang tersedia. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi warga binaan, seperti meningkatnya tingkat stres, konflik antar individu, serta menurunnya kualitas interaksi sosial.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rehabilitasi emosional. Fasilitas seperti ruang konseling, program terapi khusus, maupun media pendukung lainnya masih belum tersedia secara memadai di sebagian besar rutan. Hal ini

menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi emosional seringkali hanya dilakukan melalui pendekatan sederhana, seperti pembinaan keagamaan atau kegiatan umum, tanpa didukung metode yang lebih terstruktur dan berbasis psikologis.

Di sisi lain, faktor internal warga binaan juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi rehabilitasi emosional. Tidak semua warga binaan memiliki kesiapan atau motivasi untuk mengikuti program pembinaan secara aktif. Beberapa di antaranya masih mengalami resistensi, kurangnya kesadaran diri, atau bahkan kesulitan dalam mengelola emosi akibat latar belakang kehidupan yang kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemasyarakatan dalam mengoptimalkan program yang ada. Meskipun demikian, berbagai upaya tetap dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Petugas pemasyarakatan berupaya memaksimalkan program pembinaan yang tersedia melalui pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Selain itu, beberapa rutan juga mulai menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga sosial, tenaga psikologi, maupun organisasi keagamaan, guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi emosional secara lebih efektif.

5. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Emosional

Pelaksanaan rehabilitasi emosional dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental serta pembinaan kepribadian. Secara yuridis, keberadaan program ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang harus diperlakukan secara manusiawi dan dibina agar dapat kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan, termasuk rehabilitasi emosional, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum nasional, rehabilitasi emosional dapat dilihat sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Warga binaan tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang layak, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan mental. Dengan demikian, penyelenggaraan rehabilitasi emosional bukan hanya sekadar kebijakan internal lembaga pemasyarakatan, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga binaan.

Akan tetapi, apabila ditelaah lebih mendalam, pelaksanaan rehabilitasi emosional di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual. Secara normatif, peraturan yang ada telah memberikan ruang bagi pelaksanaan pembinaan yang mencakup aspek psikologis. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, menjadi hambatan dalam optimalisasi program tersebut.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran ideal dengan realitas pelaksanaannya. Dalam kajian hukum, fenomena ini sering dipahami sebagai perbedaan antara

hukum yang diharapkan dengan hukum yang berjalan dalam praktik. Artinya, meskipun secara normatif hak warga binaan telah dijamin, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dari sudut pandang efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi emosional juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Faktor struktural berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai, sedangkan faktor kultural berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan pola pikir baik dari warga binaan maupun petugas masyarakat. Kedua aspek ini memiliki peranan penting dalam menentukan sejauh mana program rehabilitasi emosional dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, analisis yuridis juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

6. Urgensi Rehabilitasi Emosional dalam Mengurangi Residivisme

Rehabilitasi emosional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi tingkat residivisme di kalangan warga binaan. Residivisme sendiri merupakan kondisi di mana seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi serta menghadapi tekanan sosial setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi emosional menjadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam memutus siklus tersebut.

Dalam sistem masyarakat, pembinaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi kepribadian warga binaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi emosional berperan dalam membantu individu memahami sumber permasalahan yang dihadapinya, mengelola emosi negatif, serta membangun pola pikir yang lebih rasional dan adaptif. Dengan adanya proses ini, warga binaan diharapkan mampu mengembangkan kontrol diri yang lebih baik ketika menghadapi situasi yang berpotensi memicu perilaku menyimpang.

Selain itu, kondisi emosional yang stabil juga berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam beradaptasi kembali ke lingkungan sosial. Warga binaan yang memiliki pengendalian emosi yang baik cenderung lebih mudah menjalin hubungan sosial yang positif, serta mampu menghadapi stigma masyarakat dengan sikap yang lebih konstruktif. Hal ini sangat penting dalam proses reintegrasi sosial, karena kegagalan dalam beradaptasi sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya residivisme.

Rehabilitasi emosional juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran diri dan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Melalui berbagai program pembinaan, seperti

konseling dan pembinaan kepribadian, warga binaan diajak untuk merefleksikan perilaku masa lalu serta memahami dampak dari tindakan tersebut. Proses ini dapat menumbuhkan sikap penyesalan yang konstruktif serta motivasi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik.

7. Relevansi dengan Kondisi di Rutan Kelas II B Kraksaan

Pelaksanaan rehabilitasi emosional memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi nyata yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan. Sebagai salah satu institusi pemasyarakatan, rutan ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan, termasuk dalam aspek psikologis dan emosional. Relevansi rehabilitasi emosional dalam konteks ini dapat dilihat dari berbagai kondisi yang secara langsung mempengaruhi keadaan mental warga binaan selama menjalani masa penahanan.

Salah satu kondisi yang sering dihadapi di rutan adalah keterbatasan ruang akibat jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, serta meningkatnya konflik antar warga binaan. Dalam kondisi seperti ini, rehabilitasi emosional menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menjaga stabilitas emosi serta mencegah munculnya perilaku negatif yang dapat mengganggu ketertiban di dalam rutan.

Selain itu, latar belakang sosial dan psikologis warga binaan yang beragam juga menjadi faktor yang memperkuat urgensi rehabilitasi emosional. Setiap individu memiliki pengalaman hidup, tingkat pendidikan, serta kondisi mental yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pembinaan emosional tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, program rehabilitasi emosional yang dilaksanakan di Rutan Kelas II B Kraksaan harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing warga binaan agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Relevansi rehabilitasi emosional juga terlihat dari peranannya dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Warga binaan yang memiliki kestabilan emosi cenderung lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan diri, berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan di luar rutan. Dengan demikian, rehabilitasi emosional tidak hanya berdampak pada kondisi selama masa penahanan, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kehidupan setelah bebas.

Di sisi lain, pelaksanaan rehabilitasi emosional di Rutan Kelas II B Kraksaan juga menghadapi berbagai keterbatasan. Kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental serta keterbatasan fasilitas menjadi tantangan dalam mengoptimalkan program pembinaan. Meskipun demikian, upaya rehabilitasi tetap dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat sederhana, seperti pembinaan keagamaan, kegiatan kelompok, serta interaksi yang bersifat persuasif antara petugas dan warga binaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa rehabilitasi emosional memiliki relevansi yang sangat kuat dengan situasi yang ada di Rutan Kelas II B Kraksaan. Program ini

tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menjaga stabilitas lingkungan rutan serta mendukung keberhasilan proses pembinaan secara keseluruhan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan rehabilitasi emosional bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi emosional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan individu. Secara yuridis, pelaksanaan rehabilitasi emosional memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pembinaan yang mencakup aspek mental dan psikologis.

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi emosional di Rutan Kelas II B Kraksaan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, seperti konseling, pembinaan keagamaan, serta kegiatan pengembangan kepribadian. Program-program tersebut bertujuan untuk membantu warga binaan dalam mengelola emosi, meningkatkan kesadaran diri, serta membentuk perilaku yang lebih positif. Namun demikian, implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental, serta kondisi overkapasitas yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan.

Dari perspektif yuridis, pelaksanaan rehabilitasi emosional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan landasan yang jelas, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaannya secara normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.

Selain itu, rehabilitasi emosional memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya mengurangi tingkat residivisme. Warga binaan yang memiliki kestabilan emosi cenderung lebih mampu mengendalikan diri, beradaptasi dengan lingkungan sosial, serta menghindari perilaku menyimpang setelah bebas. Oleh karena itu, rehabilitasi emosional tidak hanya berperan dalam pembinaan selama masa pidana, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, rehabilitasi emosional merupakan elemen penting dalam sistem pemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, baik dari aspek regulasi maupun implementasi, agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, R. (2021). *Teori Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. kencana.
- Harahap, M. (2022). *Manajemen Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana*. kencana.
- Hasanah, U. (2021). Pembinaan kesehatan mental narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145–158.
- Hidayat, A. (2022). *Efektivitas Hukum Pemasyarakatan*. Prenadamedia Group.
- Jainah, Z. O, . & Anggara. (2022). Rehabilitasi psikologis narapidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 120–135.
- Lestari, D. (2021). Pembinaan mental warga binaan di rumah tahanan negara. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 10(2), 115–128.
- Nations, U. (2015). *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*.
- Nugroho, A. (2023). *Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy dalam Pemasyarakatan*. Deepublish.
- Pemasyarakatan, D. J. (2022). *Pedoman Pembinaan Narapidana*. Kemenkumham RI.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum Pemasyarakatan*. pustaka belajar.
- Pratama, Y. (2023). Kondisi psikologis warga binaan di rumah tahanan dan upaya pembinaannya. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 11(2), 85–98.
- Putra, A. (2021). Tantangan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 9(2), 101–115.
- Putri, A. R. (2022). Perlindungan hak kesehatan mental bagi warga binaan. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 13(1), 67–80.
- Rahmawati, N. (2022). Peran konseling dalam rehabilitasi narapidana. *Jurnal Psikologi Terapan*, 8(1), 45–60.
- Ramadhan, F. (2022). Tinjauan yuridis pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55–68.
- RI, K. K. (2021). *Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia*.
- Saputra, R. (2023). Peran pembinaan kepribadian dalam menekan residivisme narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 90–104.
- Sari, P. (2023). Implementasi pembinaan kepribadian dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 78–92.
- Setiawan, B. (2021). Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Jurnal Hukum Dan Keadilan, 10(2), 88–102.

Simanjuntak, E. (2020). *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*. Refika Aditama.

Siregar, R. (2021). *Hukum Kesehatan*. Prenadamedia Group.

Wibowo, A. (2022). *Teori Pembelajaran Sosial dalam Kriminologi*. Alfabeta.

Wijayanti, D. (2023). Implementasi pembinaan kepribadian narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 11(1), 90–105.

Wulandari, S. (2023). Overkapasitas dan dampaknya terhadap pembinaan warga binaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–70.